

PEMERINTAH KOTA MAGELANG JAWA TENGAH BERIKAN BANTUAN KEUANGAN TERHADAP PARTAI POLITIK SEBESAR 568 JUTA



Sumber Gambar :

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170703143422-32-225433/dana-bantuan-parpol-berpotensi-naik-rp1000-per-suara>

Isi Berita:

Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah, memberikan bantuan keuangan kepada delapan partai politik (Parpol) senilai Rp568 Juta. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Magelang Agus Satiyo Hariyadi di Magelang, Senin, mengatakan para penerima adalah parpol yang mendapat kursi di DPRD Kota Magelang periode 2020-2023 berdasarkan hasil Pemilu tahun 2019. Adapun parpol yang telah menerima bantuan keuangan setelah memenuhi persyaratan administrasi, yakni DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rp197 Juta, DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rp79 Juta, DPC Partai Demokrat Rp77,9 Juta dan DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rp67 Juta.

Selanjutnya, DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Rp49,5 Juta, DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Rp42,7 Juta, DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Rp33,8 Juta, DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Rp20,6 Juta. "Hitungan atas besaran bantuan yang diterima masing-masing parpol telah sesuai dengan ketentuan, yaitu Perwal Nomor 15 Tahun 2020. Jumlah keseluruhan Rp 568.199.000," katanya.

Kegiatan penyerahan bantuan keuangan parpol dihadiri oleh Wali Kota Magelang M. Nur Aziz, Ketua DPRD Kota Magelang Budi Prayitno, ketua dan bendahara parpol penerima bantuan keuangan dan sejumlah tamu undangan.

Wali Kota Magelang M. Nur Aziz mengatakan, tahun ini adalah tahun politik di mana semua bekerja keras agar penyelenggaraan Pemilu 2024 memberikan hasil yang baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan.

"Mudah-mudahan ke depan bantuan keuangan parpol sesuai yang diinginkan. Kegiatan politik memang membutuhkan biaya yang tinggi, semoga Pemkot Magelang bisa mewujudkan itu melalui Perda/landasan hukum," katanya.

Ia berharap ke depan delapan parpol yang berhak menerima bantuan keuangan bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga ke depan iklim politik di Kota Magelang semakin kondusif. (Pewarta : Heru Suyitno).

Sumber Berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/493335/pemkot-magelang-berikan-bantuan-keuangan-parpol-rp568-juta>, "Pemkot Magelang Berikan Bantuan Keuangan parpol Rp568 Juta", 15 Mei 2023
2. <https://siedoo.com/berita-42280-8-parpol-di-kota-magelang-terima-bantuan-cek-daftar-dan-besarannya/>, "8 Parpol di Kota Magelang Terima Bantuan, Cek Daftar dan Besarannya", tanggal 15 Mei 2023
3. <https://magelangkota.go.id/view/pemkot-magelang-berikan-bantuan-keuangan-parpol>, "Pemkot Magelang Berikan Bantuan Keuangan Parpol", tanggal 16 Mei 2023
4. https://www.rri.co.id/semarang/pemilu/239683/8-parpol-di-dprd-kota-magelang-terima-bantuan-keuangan?utm_source=news_slide&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign, "8 Parpol di DPRD Kota Magelang Terima Bantuan Keuangan", tanggal 18 Mei 2023

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
 - a. Pasal 34
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Partai Politik bersumber dari :
 - a) Iuran anggota
 - b) Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
 - c) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

- 3) ayat (3a) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik
 - a. Bagian Konsideran huruf a menyatakan bahwa untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu dilakukan perubahan;
 - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
 - c. Pasal 9
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
 3. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.
- c. ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.
- d. ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- e. ayat (5) menyatakan bahwa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi